



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA**

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa diubah dan dibaca sebagai berikut :

- A. 1. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) di ubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut:

" Pasal 3

- (1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan ini , terdiri dari :
 - a. Buku Data Peraturan Desa;
 - b. Buku Data Peraturan Kepala Desa;
 - c. Buku Data Keputusan Kepala Desa;
 - d. Buku Data Inventaris Desa;
 - e. Buku Data Aparat Pemerintah Desa;
 - f. Buku Data Tanah Milik Desa / Tanah Kas Desa;
 - g. Buku Data Tanah di Desa;
 - h. Buku Agenda Surat Keluar dan Masuk; dan
 - i. Buku Ekspedisi.
- (2) Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Peraturan ini , terdiri dari :
 - a. Buku Data Induk Penduduk Desa;
 - b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa;
 - c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan
 - d. Buku Data Penduduk Sementara.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA**

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa diubah dan dibaca sebagai berikut :

- A. 1. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) di ubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut:

" Pasal 3

(1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan ini , terdiri dari :

- a. Buku Data Peraturan Desa;
- b. Buku Data Peraturan Kepala Desa;
- c. Buku Data Keputusan Kepala Desa;
- d. Buku Data Inventaris Desa;
- e. Buku Data Aparat Pemerintah Desa;
- f. Buku Data Tanah Milik Desa / Tanah Kas Desa;
- g. Buku Data Tanah di Desa;
- h. Buku Agenda Surat Keluar dan Masuk; dan
- i. Buku Ekspedisi.

(2) Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Peraturan ini , terdiri dari :

- a. Buku Data Induk Penduduk Desa;
- b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa;
- c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan
- d. Buku Data Penduduk Sementara.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA**

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa diubah dan dibaca sebagai berikut :

- A. 1. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) di ubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut:

" Pasal 3

- (1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan ini , terdiri dari :
 - a. Buku Data Peraturan Desa;
 - b. Buku Data Peraturan Kepala Desa;
 - c. Buku Data Keputusan Kepala Desa;
 - d. Buku Data Inventaris Desa;
 - e. Buku Data Aparat Pemerintah Desa;
 - f. Buku Data Tanah Milik Desa / Tanah Kas Desa;
 - g. Buku Data Tanah di Desa;
 - h. Buku Agenda Surat Keluar dan Masuk; dan
 - i. Buku Ekspedisi.
- (2) Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Peraturan ini , terdiri dari :
 - a. Buku Data Induk Penduduk Desa;
 - b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa;
 - c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan
 - d. Buku Data Penduduk Sementara.

- d. Buku Data Induk Penduduk Desa;
 - e. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan;
 - f. Buku Data Penduduk Sementara;
 - g. Buku Boro.
- (4) Buku administrasi desa yang digunakan sebagai pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari:
- a. Buku Bromocorah;
 - b. Buku Perijinan.
- (5) Buku administrasi desa yang digunakan sebagai pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:
- a. Buku Rencana Pembangunan;
 - b. Buku Kegiatan Pembangunan;
 - c. Buku Inventaris Proyek;
 - d. Buku kader-kader Pembangunan.
- (6) Buku administrasi desa yang digunakan sebagai pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
- a. Buku Nikah, Talak, Cerai, Rujuk;
 - b. Buku Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa."


- B. Lampiran Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa untuk Buku Administrasi Keuangan diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Juli 2011

BUPATI KARANGANYAR,


Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR 39

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 39 Tahun 2011
 TANGGAL : 26 Juli 2011

A.

BUKU KAS UMUM
 DESA.....KECAMATAN.....
 BULAN.....TAHUN ANGGARAN.....

NO	TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6
		JUMLAH			

Jumlah bulan/tanggal	Rp.	Rp.
Jumlah sampai bulan lalu/tanggal	Rp.	Rp.
Jumlah semua s/d bulan/tanggal	Rp.	Rp.
Sisa kas	Rp.	Rp.

Pada hari ini tanggal.....20...
 Oleh kami didapat dalam kas Rp.....(.....dengan huruf)

Terdiri dari :

Tunai	Rp.....
Saldo Bank	Rp.....
Surat berharga	Rp.....

.....tanggal.....

MENGETAHUI
 KEPALA DESA.....

BENDAHARA DESA

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Cara pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah penerimaan kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah pengeluaran kas

B. BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
 DESA.....KECAMATAN.....
 BULAN.....TAHUN ANGGARAN.....

NO	NOMOR BKU PENERIMAAN	TANGGAL SETOR	NOMOR STTS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH
1	2	3	4	5

Jumlah bulan ini
 Jumlah s/d bulan lalu
 Jumlah s/d bulan ini

Rp.
 Rp.
 Rp.

.....tanggal.....

MENGETAHUI
 KEPALA DESA.....

BENDAHARA DESA

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU Penerimaan

Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya

Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti Penerimaan lainnya

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya

C. **BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN**
DESA.....KECAMATAN.....
BULAN.....TAHUN ANGGARAN.....

NO	NOMOR BKU PENGELUARAN	TANGGAL PENGELUARAN	NOMOR SPP&BUKTI PENGELUARAN LAINNYA	JUMLAH
1	2	3	4	5

Jumlah bulan ini
 Jumlah s/d bulan lalu
 Jumlah s/d bulan ini

Rp.
 Rp.
 Rp.

.....tanggal.....

MENGETAHUI
KEPALA DESA.....

BENDAHARA DESA

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU Pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran STS/Bukti Pengeluaran lainnya

Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti Pengeluaran lainnya

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP /Bukti pengeluaran lainnya

